

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya penafsiran Muhammad 'Abduh terkait konsep *al-qawāmah* yang terdapat dalam Q.S an-Nisā' [4]:34, sejalan dengan penafsiran para mufassir klasik dan modern lainnya. Akan tetapi disini 'Abduh menambahkan bahwa bentuk kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kepemimpinan yang bersifat demokratis dan setara, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak sesuai dengan aspirasi dan kehendaknya sendiri, karena tugas pemimpin hanyalah mengarahkan bukan memaksa. Oleh karena itu, 'Abduh menempatkan posisi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan tidak dapat diartikan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Akan tetapi hal ini menunjukkan suatu bentuk kerjasama atau patner antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Lebih lanjut lagi Muhammad 'Abduh menolak kemutlakan kepemimpinan laki-laki. Hal ini terlihat dimana Muhammad 'Abduh menolak frase *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* (*dan apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya*) sebagai indikator kemutlakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Alasannya, karena ayat ini tidak menggunakan kata *bimā faddalahum alaihinna* atau *bitafdilihim* 'alahinna yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut menggunakan *bimā faddalallāhu*

ba'dhum 'ala ba'din (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka diatas sebagian yang lain). Hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan.

2. Dari aspek manapun, posisi perempuan belum pernah sampai pada posisi yang setara apalagi melebihi posisi laki-laki. Rumusan undang-undang yang pernah berlaku dalam sejarah manusia, tatanan masyarakat dari primitif sampai modern, tradisi, budaya, bahkan agama, pada umumnya menempatkan perempuan pada tingkat yang lebih rendah dari pada laki-laki. Sehingga pada kasus-kasus tertentu ada beberapa perempuan yang tampil melebihi laki-laki, akan tetapi secara kuantitatif, jumlahnya tidak mungkin sampai pada tingkat yang layak dijadikan sampel. Apalagi, tampilnya mereka selalu disertai dengan kontroversi atau anggapan yang mengisyaratkan sebagai hal yang bertentangan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Muhammad 'Abduh meskipun al-Qur'an memberikan rekomendasi kepemimpinan pada laki-laki untuk tampil menjadi pemimpin bagi perempuan, namun kepemimpinan tersebut tidaklah mutlak. Kedudukan perempuan tidak berada di bawah dan laki-laki tidak menempati posisi yang lebih tinggi atau di atas perempuan. Selain itu 'Abduh juga menegaskan bahwa kedudukan laki-laki yang memimpin dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin adalah sama sebagai mitra yang sejajar.
3. Implikasi penafsiran Muhammad 'Abduh bagi kedudukan perempuan kemudian memunculkan pandangan baru bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak bersifat mutlak. Ia diikat dengan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi. Kepemimpinan di sini lebih bernuansa fungsional, bukan struktural. Kepemimpinan laki-laki tidak sampai memutlakkan seorang isteri tunduk sepenuhnya. Isteri tetap masih mempunyai hak untuk bermusyawarah dan melakukan tawar-menawar keinginan dengan suami berdasarkan argumen yang rasional-kondisional. Kepemimpinan suami atas keluarganya tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam berbagai hal. Bagaimanapun juga, prinsip *syura* sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an selalu menjadi cara terbaik dalam sebuah komunitas atau kelompok. Hal ini selain selaras dengan realitas, juga lebih sesuai dengan obsesi al-Qur'an tentang pola relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, yaitu hubungan yang bersifat fungsional dan komplementer yang didasari atas cinta dan kasih sayang. Tentu saja, hal ini dapat tercipta jika memadukan kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki masing-masing pihak. Muhammad 'Abduh menjelaskan bahwa dasar *fadhhl* (keistimewaan) laki-laki berasal dari dua sumber yaitu pertama, *fitriy* (fitrah), dan *kasbi* (potensi memberi dan memperoleh nafkah). Dari dasar *fadhhl* ini 'Abduh menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ada perempuan yang lebih kuat fisiknya dari laki-laki. Sedangkan dari dasar *kasbi*, aspek ini lebih besar memberikan peluang bagi perempuan untuk mengambil kepemimpinan atau pemegang kendali dalam rumah tangga. Sebab aspek *kasbi* untuk saat ini dapat diperoleh dengan mudah, karena seiring dengan perkembangan zaman lapangan pekerjaan terbuka luas untuk kaum perempuan dan bahkan bisa jadi perempuan akan memiliki penghasilan

yang lebih besar daripada laki-laki. Sehingga dalam kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, perempuan (istri) dapat mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga, hal itu dikarena Q.S an-Nisā' [4]:34 berbicara dalam konteks urusan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan persoalan hak politik perempuan.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil kajian terhadap penafsiran Muhammad 'Abduh yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Apa yang tercover dalam skripsi ini hanyalah sedikit dari pemikiran Muhammad 'Abduh. Karya ini bermaksud sebagai salah satu usaha untuk memperoleh sekelumit dari pemikirannya. Sebagai seorang mufassir, pemikir, pembaharu, sekaligus praktisi dalam bidang tafsir al-Qur'an tidak akan pernah habis dibahas. Oleh karenanya, diharapkan munculnya kehadiran karya-karya lain.
2. Karya ini merupakan usaha maksimal dari penyusun skripsi. Tetapi sebagai manusia tentunya mempunyai kekurangan dan karya ini jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan karya penyusun berikutnya, kritik, saran, pikiran, dan masukan dari pembaca sangat dinantikan. Akhirnya karena dorongan rasa hormat, dan cinta, kepada perempuan dapat terselesaikan, meski dengan susah payah dan kesungguhan. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat. Amin. *Wallahu a'lam bi al-sawāb.*